

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



**DIREKTORAT PEMOLAAN DAN
INFORMASI KONSERVASI ALAM**

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

PERATURAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Nomor : P.1/PIKA/TU/KSA.0/11/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM
TAHUN 2020-2024

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 5 ayat (2), Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun rancangan Rencana Strategis Unit Eselon II atau Rencana Strategis UPT dengan berpedoman pada Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 8 ayat (8), Rencana Strategis Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah disetujui Pimpinan Unit Eselon I harus ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
22. SK Menteri LHK No. SK. 333/MENLHK/SETJEN/SET.18/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

PERATURAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM/DIREKTUR/KEPALA BALAI BESAR/KEPALA BALAI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM TAHUN 2020-2024.

Menetapkan :

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode lima tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.

- (3) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024 memuat penjabaran strategi pelaksanaan Program dan Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai:
- a. Acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2020-2024 pada unit kerja Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
 - b. Pedoman bagi seluruh unit organisasi dan pegawai di lingkup Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2020-2024.
- (3) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam telah memuat dan menjabarkan target dan lokasi target kinerja kegiatan sampai tingkat tapak.
- (4) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024 dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.
- (5) Penanggung Jawab Kegiatan baik Eselon II dan Satuan Kerja melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024.
- (6) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para Direktur dan pihak yang berkepentingan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.

Pasal 3

- (1) Target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024 ini bersifat indikatif.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024 dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai ketersediaan anggaran.
- (3) Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan P.01/PIKA-1/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 November 2020

Plt. Direktur Pemolaan dan Informasi
Konservasi Alam



Ir. Tandy Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Nomor : P.1/PIKA/TU/KSA.0/11/2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM
DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM
JAKARTA, 2020**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) Tahun 2020-2024 disusun sebagai penjabaran Renstra Ditjen KSDAE DAN Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Renstra Dit. PIKA 2020-2024 berisi Cascading Sasaran Strategis Program Ditjen KSDAE menjadi Sasaran Kegiatan Dit.PIKA yang dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama 5 (lima) tahun.

Rencana strategis Direktorat PIKA ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE pada umumnya dan khususnya kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam. Kemudian dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan sasaran kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam beserta indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2020-2024 memuat strategi pencapaian sasaran kegiatan, target kinerja kegiatan, komponen kegiatan, jenis kegiatan dan lokasi target kinerja pada UPT Ditjen KSDAE secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian.

Jakarta, 6 November 2020

Plt. Direktur,



Ir. Tandy Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I . PENDAHULUAN	12
1. Kondisi Umum	12
2. Potensi dan Permasalahan.....	21
BAB II . VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024	25
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KLHK	25
2. Visi, Misi, Tujuan, Program dan Sasaran Program Unit Organisasi Eselon I ...	26
BAB III . KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN.....	30
1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan	30
2. Arah Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan & Komponen.....	31
3. Pengarusutamaan	32
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Komponen Kegiatan (<i>Cascading</i>).....	34
2. Target Kinerja.....	35
3. Kerangka Pendanaan	38
BAB V. PENUTUP.....	39
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2020	12
Tabel 2. Jumlah Pegawai Direktorat PIKA berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 3. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2015 - 2019	17
Tabel 4. Data Penataan KK Sampai Dengan Tahun 2019	18
Tabel 5. Data Unit KK per Fungsi yang Telah Dilakukan EKF sd Tahun 2019	18
Tabel 6. Data Pengusulan dan Pengesahan KPHK sd Tahun 2019	19
Tabel 7. Data Kerjasama sampai dengan Tahun 2019	19
Tabel 8. Data Integrasi Peta RBI sampai dengan Tahun 2019	20
Tabel 9. Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	28
Tabel 10. Sasaran Kegiatan dan IKK dan Output Direktorat PIKA 2020-2024	30
Tabel 11. Target IKK Direktorat PIKA 2020-2024	31
Tabel 12. IKK dan Komponen Kegiatan Direktorat PIKA 2020-2024	32
Tabel 13. Peta Sasaran Program, Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat PIKA	34
Tabel 14. IKK dan Target Direktorat PIKA 2020-2024	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat PIKA	16
Gambar 2. Komposisi Pegawai Direktorat PIKA berdasarkan Tingkat Pendidikan	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Indikatif Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan PIKA Pusat dan UPT/Daerah Tahun 2020 – 2024.....	41
Lampiran 2. Matrik Kegiatan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 - Direktorat Pemolaan Dan Informasi Konservasi Alam.....	43
Lampiran 3. SK TIM Penyusun Renstra 2020-2024 Direktorat PIKA.....	48

BAB I . PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah seperti sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang digunakan sebagai modal dasar pembangunan nasional. Sumberdaya alam hayati dan ekosistem tersebut terdiri atas keanekaragaman tipe ekosistem, keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta keanekaragaman sumberdaya genetik yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak tergantikan dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia.

Pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sejak dahulu sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam kurun waktu periode tahun 2020 – 2024 penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pelaksanaannya dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada periode tahun 2020-2024, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) setingkat Eselon II yang melaksanakan tugas di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam untuk mendukung penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan di Indonesia.

Sampai saat ini kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan dan dikelola berjumlah 554 unit, seluas 27,14 juta hektar, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kawasan konservasi Teresterial sebanyak 22,3 juta hektar (82%) dan perairan sebanyak 4,8 juta hektar (18%). Adapun rekapitulasi kawasan konservasi Indonesia adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2020

No.	Fungsi Kawasan	Jumlah Unit	Luas (Ha)
1.	Cagar Alam	212	4.182.712,23
2.	Suaka Margasatwa	79	4.987.538,96
3.	Taman Nasional	54	16.224.801,17
4.	Taman Wisata Alam	134	823.989,51
5.	Taman Hutan Raya	34	371.124,38
6.	Taman Buru	11	172.554,16
7.	KSA/KPA	30	370.410,55
Jumlah :		554	27.133.130,98

Sumber : Direktorat PIKA 2020

Secara umum penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) dalam rangka mendukung penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem, meliputi :

A. Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kawasan.

Potensi sumberdaya alam, baik hayati dan non hayati pada kawasan konservasi sangat luar biasa besarnya. Potensi tersebut masih banyak yang belum tergali dan juga belum terdokumentasikan dengan baik dan optimal. Oleh karena itu inventarisasi potensi kawasan yang antara lain potensi ekologi, keanekaragaman hayati (khususnya spesies kunci), kondisi kawasan (khususnya indikasi perambahan), ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi (potensi tekanan terhadap kawasan) menjadi penting dilakukan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Kegiatan inventarisasi potensi dilakukan melalui analisis data kondisi kawasan konservasi sampai tingkat resort sehingga dapat menyediakan kebutuhan data dan informasi yang *reliable* dan *up to date* pada unit pengelola maupun para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Kemudian hasil dari kegiatan ini akan dikelola dalam sebuah sistem informasi manajemen kawasan yang meliputi data spasial dan non spasial dengan menggunakan fasilitas portal non spasial (*web*) dan geoportal (*webgis*). Hasil capaian dari renstra 2015 – 2019 yang lalu, menjadi dasar pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 yaitu penyusunan data spasial potensi kawasan konservasi pada 554 kawasan KSA, KPA dan Taman Buru di seluruh Indonesia. Paket data yang sebelumnya tersusun dalam bentuk dokumen maupun digital, serta data dan informasi yang terangkum dan tertuang dalam Sistem Informasi PIKA (SIPIKA) pada target renstra 2020 – 2024 akan dituangkan dalam bentuk spasial. Data spasial yang ditargetkan berbentuk Peta Tematik (Termasuk Data Indikatif Opened Area, Indikatif Kemitraan Konservasi, Tutupan Sawit dan Potensi Flora dan Fauna).

Secara nasional kegiatan inventarisasi kawasan hutan, termasuk di dalamnya kawasan hutan konservasi, dilakukan dengan kegiatan National Forest Inventory (NFI) atau inventarisasi hutan nasional yang dirancang dan dilaksanakan oleh Ditjen PKTL. Di satu sisi inventarisasi di tingkat unit pengelola, yang dalam hal hutan konservasi merupakan kewajiban UPT Ditjen KSDAE dan UPTD Tahura, seyogyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain NFI.

NFI pada awalnya diprioritaskan untuk mengetahui potensi tegakan (kayu) di kawasan hutan namun pada perkembangannya kebutuhan informasi potensi kawasan hutan telah meluas tidak sekedar potensi kayu. Saat ini banyak pihak memandang perlu adanya redesign kegiatan inventarisasi hutan nasional (National Forest Inventory/NFI) mengingat perubahan tutupan kawasan hutan dan kebutuhan akan informasi potensi hutan yang lebih luas tersebut. Di bidang KSDAE sendiri inventarisasi potensi kawasan konservasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Data dari Ditjen PKTL diperoleh bahwa untuk keperluan NFI hingga saat ini terdapat sebanyak 5.576 plot dan yang telah teridentifikasi dan tersedia datanya sebanyak 1.303 plot berada di Hutan Lindung, dan 783 plot di Hutan Konservasi. Kegiatan inventarisasi ini perlu diselaraskan sehingga antar pihak tidak melakukan pekerjaan yang sama dan dapat saling mengisi celah yang kosong. Dengan demikian kegiatan inventarisasi potensi kawasan konservasi di tingkat unit pengelola pada akhirnya akan mendukung kegiatan inventarisasi potensi di tingkat nasional yang lebih efektif dan efisien.

Inventarisasi potensi kawasan konservasi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Untuk mendapatkan data potensi yang berkesinambungan perlu dibangun Plot Sampel Permanen pada berbagai tipe ekosistem di kawasan konservasi.

B. Pemolaan Kawasan Konservasi.

Kepastian hak atas kawasan hutan mengakibatkan laju deforestasi dan degradasi hutan sangat kuat karena adanya konflik kepentingan lahan antara negara dan masyarakat.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan atau keraguan dari banyak kalangan mengenai apakah kawasan konservasi masih berfungsi sebagaimana tujuan penunjukannya atau apakah tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan masih relevan dengan kondisi terkini kawasan konservasi.

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sampai saat ini belum optimal dilaksanakan, hal ini dapat diketahui dari 554 kawasan konservasi yang telah dikelola masih terdapat beberapa kawasan yang terindikasi mengalami degradasi berat, yang tidak sesuai dengan model/fungsi, yang masih berstatus HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan kondisi tersebut maka monitoring (pemantauan) fungsi kawasan perlu dilaksanakan untuk menetapkan tindak lanjut penyelenggaraan KSA dan KPA, baik dalam bentuk pemulihan bagi kawasan yang terdegradasi, maupun melalui perubahan fungsi.

Selain terhadap fungsi kawasan, evaluasi terhadap kelembagaan atau proses pembentukan KPHK pada tahun 2015-2018, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam ditetapkannya kawasan konservasi sebagai KPHK atau diterbitkannya surat keputusan penetapan KPHK adalah kondisi pengukuhan kawasan konservasi yang diusulkan. Untuk kawasan konservasi yang memiliki permasalahan status pengukuhan/ penetapan kawasan akan memerlukan pertimbangan khusus dalam penetapan menjadi unit KPHK. Untuk itu, dalam mendukung proses pembentukan KPHK maka status pengukuhan/ penetapan kawasan konservasi perlu untuk difasilitasi dalam penyelesaian permasalahannya. Sejak tahun 2009 telah dibentuk 148 unit KPHK. Pembentukan 148 unit KPHK telah meliputi 335 kawasan konservasi, namun demikian diantara 335 kawasan konservasi tersebut masih terdapat kawasan konservasi yang belum tuntas proses pengukuhan kawasannya. Sementara itu masih terdapat 217 kawasan konservasi yang belum dibentuk menjadi unit KPHK. Memperhatikan perkembangan dan evaluasi kegiatan pada tahun 2015-2019, pada tahun 2020-2024 direncanakan kegiatan ini akan diganti pencapaiannya untuk mendorong proses pengukuhan kawasan konservasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas dan tanggung jawab pengukuhan kawasan hutan, termasuk kawasan konservasi, melekat pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL). Dengan demikian, DIT.PIKA akan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan unit-unit kerja dilingkup Ditjen PKTL. Diharapkan pada tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah kawasan konservasi yang telah dikukuhkan.

C. Penataan Kawasan Konservasi dan Penandaan Zona/Blok.

Penataan kawasan konservasi ke dalam zona/blok merupakan upaya membagi/menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada setiap kawasan konservasi. Penataan zona/blok juga sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi dan peruntukannya. Penataan zona/blok ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada pasal 14–20 menguraikan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, agar kawasan dapat berfungsi sesuai fungsi dengan statusnya dan sesuai dengan tuntutan arah pembangunan, diharuskan melakukan penataan kawasan sebagai pedoman arah pengelolaan

kawasan konservasi. Blok pengelolaan dilakukan pada KSA dan KPA selain taman nasional. Penataan kawasan dimaksud diantaranya adalah pembagian kawasan kedalam zona atau blok pengelolaan.

Sampai tahun 2019 Kawasan konservasi yang ada di wilayah Indonesia dari jumlah total kawasan konservasi sebanyak 554 KK, yang telah memiliki dokumen zona /blok sebanyak 366 KK. Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan penataan kawasan yang telah disahkan oleh Dirjen KSDAE, untuk itu kegiatan selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah penandaan batas zona dan blok di lokasi. Penandaan batas bertujuan untuk memperjelas ruang-ruang zona dan blok yang sudah dibuat dalam peta di lapangan dalam rangka efektifitas pengelolaan kawasan.

D. Kerjasama Pengelolaan Kawasan.

Dalam rangka mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati, telah dikembangkan kerjasama dan kemitraan bidang PHKA. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA tersebut meliputi :

- a. Penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, dan
- b. Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Agar penyelenggaraan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam dalam upaya pembangunan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, dan dapat mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategisnya.

Direktorat PIKA, merupakan salah satu unit kerja setingkat Eselon II dibawah Direktorat Jenderal KSDAE sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat PIKA menyelenggarakan fungsi:

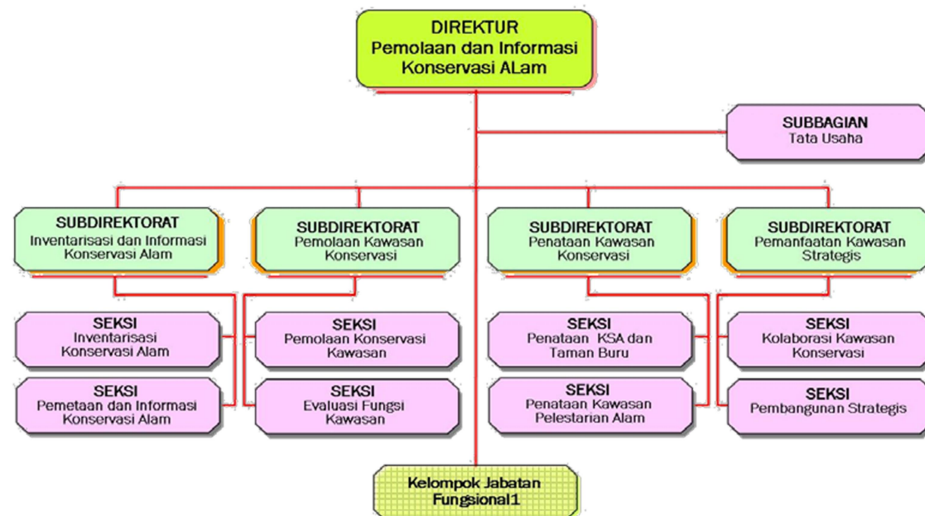
- a. perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya,

- dan taman buru;
- pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan taman hutan raya; dan
 - pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat PIKA didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari:

- Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam;
- Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi;
- Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi;
- Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis;
- Subbagian Tata Usaha

Adapun struktur organisasi Direktorat PIKA adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 1 dibawah ini.



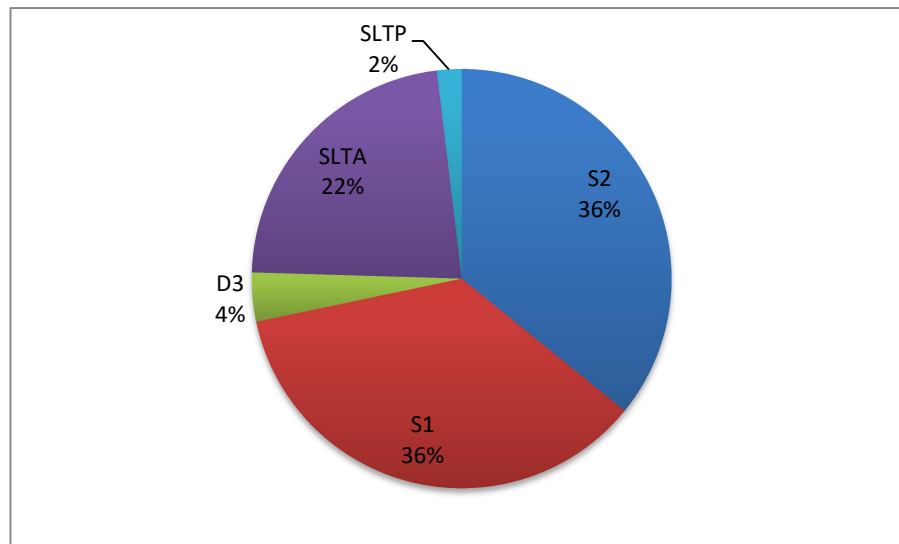
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat PIKA

Sebagai unit kerja Eselon II yang baru dibentuk, Direktorat PIKA sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 52 orang. Gambaran lengkap terkait jumlah kepegawaian dan tingkat pendidikan pegawai sebagaimana disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Direktorat PIKA berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	Direktur PIKA	-	-	-	-	-	-	-
2	Subdit Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam	-	6	2	-	2	1	11
3	Subdit Pemolaan Kawasan Konservasi	-	2	5	-	2	-	9
4	Subdit Penataan Kawasan Konservasi	-	3	3	-	3	-	9
5	Subdit Pemanfaatan Kawasan Strategis	-	6	4	1	1	-	12
6	Tata Usaha	-	2	5	1	3	-	11
Jumlah		-	19	19	2	12	1	52

Komposisi pegawai Direktorat PIKA dapat dilihat dalam gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Direktorat PIKA berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada periode tahun 2010-2014 pencapaian indikator kinerja kegiatan (IKK) bidang pemolaan dan informasi konservasi alam, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2015 - 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2015-2019)	Target	Capaian	% Capaian
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	150 Dok.	397 Dok.	266,7
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Unit	546 Unit	104,8
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	522 Paket Data	105,9
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	100 KPHK	114 KPHK	114
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	100 PKS	306 PKS	306
6.	Integrasi zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat (Kawasan Konservasi)	551 KK	551 KK	100

- a) Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok

Pada masa renstra 20015-2019, dari 554 unit KK yang dikelola, telah dilakukan penataan kawasan (zonasi/blok) sebanyak 397 unit kawasan, sebelum tahu 2015 telah dilakukan penataan kawasan sebanyak 20 Unit KK, sisanya 137 Unit KK belum dilakukan penataan kawasan, unit KK yang telah di lakukan penataan kawasann dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Data Penataan KK Sampai Dengan Tahun 2019

No	Fungsi Kawasan	Jumlah Penataan KK (<Tahun 2015)	Jumlah Penataan KK 2015-2019	Sisa Penataan Kawasan
1	Cagar Alam	2	158	52
2	Suaka Margasatwa	1	61	17
3	Taman Nasional	4	49	1
4	Taman Wisata Alam	13	95	26
5	Taman Hutan Raya	-	27	7
6	Taman Buru	2	7	2
7	KSA/KPA	-	-	30
	Jumlah	22	397	135

- b) Rekomendasi hasil evaluasi fungsi Kawasan Konservasi (unit KK)

Sampai tahun 2019, kawasan konservasi yang telah dilakukan evaluasi Kesesuaian fungsi (EKF) Kawasan Konservasi baik secara desk stdy dan kegiatan lapangan adalah sebanyak 546 Unit KK dari target pencapaian IKK sebanyak 521 KK. Data unit KK yang telah dilakukan evaluasi fungsi KK sebanyak 546 Unit KK, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Data Unit KK per Fungsi yang Telah Dilakukan EKF sd Tahun 2019

No	Fungsi Kawasan	Jumlah Unit EKF
1	Cagar Alam	215
2	Suaka Margasatwa	77
3	Taman Nasional	52
4	Taman Wisata Alam	135
5	Taman Hutan Raya	33
6	Taman Buru	11
7	KSA/KPA	23
	Jumlah	546

- c) Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang *valid* dan *reliable* pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia

Capaian IKK ini sampai dengan Tahun 2019 adalah 521 paket data (100%), Target IKK paket data adalah konstan dari tahun 2015-2019, yaitu paket data pada 521 kawasan konservasi. Oleh karena itu paket data dibagi menjadi paket data tahun 2015 sampai dengan paket data tahun 2019. Pengisian paket data tiap tahun berbeda akan tetapi jumlah KK yang didata tetap yaitu 521 kawasan konservasi.

- d) Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK

Sampai Tahun 2019, Direktorat Jenderal KSDAE telah mengusulkan pembentukan KPHK non TN sebanyak 114 unit KPHK atau sebesar 114% dari target pencapaian IKK sebanyak 100 KPHK. Data terkait proses pengusulan dan pengesahan pembentukan KPHK tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6. Data Pengusulan dan Pengesahan KPHK sd Tahun 2019

No.	Tahun	KPHK Disahkan (Unit)		Pengusulan KPHK kepada Menteri		Reviu KPHK (Unit)
		TN	Non TN	TN	Non TN	
1.	2015		42		42	
2.	2016		101		101	
3.	2017	0	0	0	0	
4.	2018	1	98	1	112	
5.	2019	1	98	2	114	36
Total		1	98	2	114	36

- e) Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS

Sampai dengan tahun 2019, dokumen kerjasama yang telah disepakati dengan pihak terkait sebanyak 306 dokumen PKS dari target pencapaian IKK sebanyak 100 PKS. Dengan rincian dokumen kerjasama sebagai berikut :

Tabel 7. Data Kerjasama sampai dengan Tahun 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Kerja sama Penguatan Fungsi	12	16	59	48	38	173
2	Kerja sama Pembangunan Strategis	8	22	26	37	40	133
Jumlah		20	38	85	85	78	306

- f) Integrasi zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat (Kawasan Konservasi)

Berkenaan dengan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Direktorat Jenderal KSDAE mendapat tugas untuk membuat Peta Zonasi/Blok Kawasan Konservasi (KK) yang diintegrasikan ke dalam peta RBI skala 1:50.000 sesuai kriteria Tim Sekretariat Kebijakan Satu Peta. Tugas tersebut diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2016-2018). Sebagai tindak lanjut akan Perpres tersebut, Direktorat PIKA memasukkan kegiatan tersebut dalam IKK selama 2 tahun, yaitu tahun 2017 dan 2018.

Sampai dengan tahun 2019, kawasan konservasi yang telah ditata dalam Peta RBI skala 1:50.000 adalah sebanyak 551 KK atau sebesar 100% dari target pencapaian IKK sebanyak 551 KK. Rincian peta RBI yang telah diintegrasikan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Data Integrasi Peta RBI sampai dengan Tahun 2019

No	Peta diintegrasikan pada peta RBI skala 1:50.000	Jumlah
1	Peta Zona KK	52 KK
2	Peta Blok KK	259 KK
3	Peta arahan Zona/Blok KK	240 KK
	JUMLAH	551 KK

2. Potensi dan Permasalahan

Penyelenggaraan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam dalam rangka mendukung pembangunan bidang KSDAE akan mencapai target indikator kinerja secara optimal, terarah dan terintegrasi bila dilandasi oleh suatu perencanaan yang komprehensif. Perencanaan tersebut dituangkan melalui Renstra Direktorat PIKA yang merupakan kelanjutan dan pengembangan dari kebijakan, program, dan kegiatan tahun 2020-2024. Maksud penyusunan Renstra Direktorat PIKA tahun 2020-2024 adalah untuk memberikan landasan perencanaan yang komprehensif bagi pihak-pihak terkait dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam secara optimal, terarah dan terintegrasi. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Direktorat PIKA tahun 2020-2024 adalah untuk memberikan acuan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam secara optimal, terarah dan terintegrasi.

Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan dilingkungan Direktorat PIKA dalam menyusun perencanaan jangka menengah. Karena lingkupnya sebagai penanggung jawab kegiatan dari program yang ditetapkan Ditjen KSDAE, maka Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2020-2024 hanya menjabarkan strategi pencapaian sasaran kegiatan dan komponen kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Potensi dan permasalahan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi antara lain diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Dewasa ini, isu-isu yang berkembang tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Inventarisasi dan Informasi konservasi Alam

a. *Sample Site Monitoring (SSM)*

Data dari Ditjen PKTL diperoleh bahwa untuk keperluan NFI hingga saat ini terdapat sebanyak 5.576 plot dan yang telah teridentifikasi dan tersedia datanya sebanyak 1.303 plot berada di Hutan Lindung, dan 783 plot di Hutan Konservasi. Kegiatan inventarisasi ini perlu diselaraskan sehingga antar pihak tidak melakukan pekerjaan yang sama dan dapat saling mengisi celah yang kosong. Dengan demikian kegiatan inventarisasi potensi kawasan konservasi di tingkat unit pengelola pada akhirnya akan mendukung kegiatan inventarisasi potensi di tingkat nasional yang lebih efektif dan efisien. Inventarisasi potensi kawasan konservasi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Untuk mendapatkan data potensi yang berkesinambungan perlu dibangun Plot Sampel Permanen pada berbagai tipe ekosistem di kawasan konservasi.

b. Data Spasial Potensi dan Permasalahan Kawasan Konservasi

Semua potensi dan permasalahan KK akan dijadikan data spasial sebagai database potensi dan permasalahan KK Indonesia, khusus terkait *Opened Area* dikarenakan masih terdapat perbedaan luas, batas poligon dan kelas/klasifikasi *Opened Area* dengan data perambahan/*open area* yang berasal dari UPT selama tahun

2017/2018, terdapat lokasi *Opened Area* pada zona/blok perlindungan/inti/rimba/khusus/religi/ budaya yang upaya penyelesaiannya belum tertampung melalui skema kemitraan konservasi, dan belum dilakukannya verifikasi lapangan terhadap kondisi tutupan sawit di KK, maka perlu dilakukan Verifikasi dan *Updating* secara bertahap melalui kegiatan konsinyering, bimtek, workshop, pelatihan penyusunan peta *opened area*, groundcheck lapangan oleh UPT/UPTD ataupun Tim Pusat ke daerah.

B. Penataan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi dalam mengemban mandat perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya, menghadapi sejumlah fakta yang menghasilkan berbagai implikasi:

- a. Berada dalam sekitar 6381 wilayah administrasi desa. Terdapat klaim wilayah adat sekitar 1,65 juta Ha.
- b. Tutupan vegetasi/hutan di kawasan konservasi telah terbuka atau menjadi area pertanian dan permukiman dengan luas sekitar 1,6 juta ha. Salah satunya menghasilkan ancaman degradasi fungsi dan fragmentasi habitat.
- c. Mengandung potensi energi panas bumi untuk listrik nasional. Sekitar 20 ribu ha area prospek berada dalam kawasan konservasi.
- d. Berkontribusi kepada 56 PLTA. Jarak rata-rata terhadap PLTA sekitar 17 Km. Belum dihitung potensi atau deposit bahan galian mineral lainnya.
- e. Berada di sekitar ring of fire. 29 dari 67 gunung api berada di dalam kawasan konservasi. Selain bencana gunung api dan tsunami, juga terdapat area potensial longsor yang mengancam keselamatan jika penduduk. Contoh kasus longsor di TNGHS Cisolok Sukabumi. Total area potensial bencana gerakan tanah belum diidentifikasi.
- f. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong kemudahan organisasi menyampaikan kinerjanya kepada publik. Namun juga TIK mendorong lebih cepat pembentukan opini, sentimen publik, interaksi dengan isu lain.
- g. Identifikasi kekayaan alam hayati-non hayati belum seluruhnya terungkap, terkumpul dan terdistribusikan dalam suatu pengelolaan informasi yang valid dan mudah diakses.

Kawasan konservasi dewasa ini setidaknya menghadapi 4 tantangan umum persoalan ruang:

- a. Problem tenurial dimana harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial ekonomi terutama yang berlangsung di sekitar daerah penyangga yang berujung kepada tuntutan akses dan aset.
- b. Peran serta dalam mendukung kebutuhan energi nasional dan mitigasi kebencanaan.
- c. Membangun strategi komunikasi publik.
- d. Tetap perform dalam menjalankan mandat 3P (Perlindungan, Pemanfaatan dan Pemulihan).

Langkah penyelesaian/tindak lanjut yang mesti dilakukan antara lain :

- a. Baseline informasi masing-masing lokasi yang valid, up to date sehingga memadai untuk disusunnya zonasi dan blok.
- b. Metode yang mengedepankan pendekatan induktif dan partisipatif.
- c. Legitimasi zonasi dan blok dari parapihak utama.

Sampai tahun 2019 kawasan konservasi yang telah ditata dalam zonasi/blok hanya 397 unit KK (71,7%) dari keseluruhan Kawasan konservasi yang berjumlah 554 unit dengan luas 27,14 Juta hektar, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar belum memiliki dokumen penataan zonasi/blok. Hal ini menandakan belum mantapnya perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak serta mengambat atau menjadi kendala dalam pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan.

Masih belum selesainya penataan kawasan disebabkan antara lain masih banyak status pengukuhan kawasan konservasi yang belum ditetapkan sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam melakukan penataan kawasan, masih terdapat kawasan konservasi yang belum ditetapkan fungsinya (KSA, KPA, HSA) sehingga belum dapat dilakukan penataan dikarenakan belum ada juknis penataan terhadap kawasan-kawasan ini.

C. Pemolaan Kawasan Konservasi

a. Penyelesaian Dokumen Pemantapan KK

Hasil bilateral meeting yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE dan Direktorat Jenderal PKTL perlu ditindaklanjuti, yaitu :

- a) Penetapan bagi kawasan yang sudah sudah di tata batas, harus ada/kegiatan selanjutnya antara lain Revisi SK Penetapan.
- b) Prioritas pelaksanaan tata batas kawasan.
- c) Kawasan yang perlu dikembalikan menjadi APL.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu kajian dan cek lapangan terhadap serta pembahasan terhadap kawasan konservasi yang kecil dan bermasalah, serta tahap ahir perlu Evaluasi kesesuaian fungsi yang menghasilkan rekomendasi perubahan fungsi disertai kegiatan sosialisasi dan komunikasi pada seluruh stakeholder.

b. Evaluasi Kesesuaian fungsi

Beberapa kondisi kawasan konservasi saat ini masih ada yang belum diketahui secara pasti, seperti kawasan konservasi yang tidak sesuai dengan kriteria, dan kawasan konservasi yang belum mempunyai fungsi konservasi yang jelas (KSA/KPA, HSA, HK), menyebabkan lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan. Pengelolaan kawasan konservasi, terutama kawasan konservasi non taman nasional selama ini dianggap belum efektif. Sehingga perlu Prioritas Evaluasi kesesuaian fungsi terhadap kawasan yang berstatus KSA/KPA, serta perlu dilakukan kegiatan monitoring (pemantauan) fungsi KK yang dilakukan rutin oleh setiap pengelola kawasan.

D. Pemanfaatan Kawasan Strategis.

Kerjasama Penguatan fungsi dan Kerjasama Strategis dikembangkan untuk mengisi "gap" input dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE, khususnya dalam hal pendanaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan, tujuannya adalah agar upaya KSDAE dapat terlaksana optimal.

Isu strategis dalam upaya pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka memberikan manfaat bagi kawasan konservasi dan mitra kerja atau pihak-pihak terkait (stakeholder) antara lain :

- a. Masih terdapat penyelenggaraan penyusunan dokumen kerja sama yang tidak sesuai prosedur mengingat belum tersusunnya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).
- b. Belum optimalnya pencapaian hasil kerja sama yang ditunjukan dengan realisasi besaran angka kontribusi mitra dalam RPP dan RKT serta tata waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana.

Walaupun sudah ada peraturan Menteri yang mengatur tata cara pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama KSA dan KPA yaitu Permenhut P.85 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama KSA dan KPA, beserta peraturan perubahannya yaitu PermenLHK P.44 Tahun 2017, namun masih menemui kendala/permasalahan diantaranya :

- a. Masih terdapat UPT di lingkup Ditjen KSDAE yang tidak mematuhi perintah dalam permen tersebut terutama terkait dengan mekanisme permohonan persetujuan dirjen sebelum penandatanganan dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kegiatan Tahunan;
- b. Masih adanya mitra yang menyampaikan permohonan kerja sama tanpa diketahui/melalui UPT.
- c. PKS UPT ditandatangani tanpa ada surat persetujuan Dirjen (syarat yang diharuskan oleh P.44 Pasal 24 (2) dan (3)).
- d. Masih terdapat RPP/RKT pada akhir kerja sama/ saat perpanjangan yang belum dilaksanakan oleh mitra sehingga menjadi utang untuk kerja sama periode selanjutnya.
- e. Karena satu dan lain hal mitra tidak sanggup untuk memenuhi besarnya kompensasi sesuai dengan RPP/RKT.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, alternatif tindak lanjut/penyelesaiannya akan dilakukan hal-hal berikut :

- a. Sedang disusun NSPK yang mencakup tata cara penyusunan RPP dan RKT.
- b. Telah ada Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor SE.12/KSDAE/Set/Kum.3/10/2018 tentang Tertib Administrasi dan Tertib Aturan Perjanjian Kerja Sama Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE sebagai pedoman.
- c. Sosialisasi secara rutin mengenai peraturan terkait kerja sama.
- d. Menyampaikan kepada UPT agar besarnya kompensasi yang realistis sesuai dengan kemampuan dan nilai manfaat yang diperoleh oleh mitra.
- e. Komitmen yang belum dilaksanakan oleh mitra di carry over untuk perpanjangan tahun berikutnya.

BAB II . VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KLHK

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kedua pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan.

Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni :

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik.

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing

2. Visi, Misi, Tujuan, Program dan Sasaran Program Unit Organisasi Eselon I

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan KLHK yaitu Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional, sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah "Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat" yang mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Rumusan Misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas;
2. Mewujudkan pemanfaatan TSL yang berkualitas;
3. Mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas;
4. Mewujudkan manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Mewujudkan pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif; dan

6. Mewujudkan tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas ruang perlindungan keanekaragaman hayati baik di dalam dan di luar hutan konservasi;
2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
4. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan pengelolaan hutan konservasi yang efektif; dan
6. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran program antara lain:

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tsl;
3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tsl secara lestari;
4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;
5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan
6. Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 yaitu:

1. Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati (70 juta hektar),
2. Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran (10,5 Triliun Rupiah),
3. Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (1.100 Milyar Rupiah),
4. Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (4.500 Desa),
5. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta ha kawasan konservasi (2,5 poin), dan
6. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE (80 poin).

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9. Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
029.WA Sasaran Program Dukungan Manajemen: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima								
1.	Nilai Sakip Ditjen KSDAE	Poin	78	78	78,5	79	79,5	80
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati								
2.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Juta Hektar	28	15,6	29,4	39,7	51,7	70
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TS								
3.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Triliun Rupiah	2	2	4,05	6,15	8,3	10,5
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari								
4.	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Milyar Rupiah	283	200	410	630	860	1.100
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi								
5.	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	378	500	1.500	2.500	3.500	4.500
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi								
6.	Nilai Efektivitas	Poin	56	52,5	55	57,5	60	62,5

	Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservas							
029.FF Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup: Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar Kawasan Konservasi								
7.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Juta Hektar	0,9	8	18	28	38	43

BAB III . KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan

Direktorat PIKA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam, Direktorat PIKA mengemban Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dari Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Berdasarkan IKP Ditjen KSDAE, maka Direktorat PIKA mempunyai sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan : 1. Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi.
2. Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas.

Sasaran kegiatan tersebut memiliki IKK sebagai berikut :

1. Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar);
2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)
3. Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan (1 Mekanisme)

Tabel 10. Sasaran Kegiatan dan IKK dan Output Direktorat PIKA 2020-2024

Tabel 10 Sasaran Kegiatan dan IKR dan Output Direktorat PIKA 2020-2024					
No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2020	2024		
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi					
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Hektar)	7.663.359	27.053.946	PN 1 dan PN 2	Direktorat PIKA
	Opuit : Dokumen Inventarisasi Potensi dan Permasalahan KK yang telah diverifikasi dan terspasialkan, serta Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi.				
2.	Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati (Mekanisme)	1	1	PN 6	Direktorat PIKA
	Output : pengelolaan mekanisme balai kliring kehati secara berkelanjutan				
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas					
3.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (unit KK)	30	150	PN 1	Direktorat PIKA
	Output : Dokumen penataan KK dan penandaan zona/blok, dokumen penyelesaian permasalahan KK, dokumen Perjanjian Kerjasama				

2. Arah Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan & Komponen

Sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PIKA melaksanakan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam tahun 2020- 2024 dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi serta terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas.

Sasaran tersebut memiliki indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar);
2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)
3. Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan (1 Mekanisme)

IKK yang ingin dicapai oleh Direktorat PIKA tersebut akan dilakukan dengan upaya pencapaian output/IKK tersebut melalui tahapan :

1. Terbangunnya Sample Site Monitoring (SSM);
2. Pelaksanaan Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK
3. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK i;
4. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi;
5. Terlaksananya penataan KK dan penandaan batas zona/blok;
6. terselesaikannya Dokumen Pemantapan KK dan terbentuk sebagai dasar pengelola KK
7. Terlaksananya Perjanjian Kerjasama Penguatan Fungsi dan pembangunan strategis; dan
8. Terlaksananya pengembangan mekanisme balai kliring

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan tahapan pencapaian IKK Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Target IKK Direktorat PIKA 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	7,66	11,51	15,55	21,11	27
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)	30	60	90	120	150
3.	Jumlah mekanisme Balai Kliring (Mekanisme)	1	1	1	1	1

Komponen kegiatan dalam rangka pencapaian IKK diatas disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 12. IKK dan Komponen Kegiatan Direktorat PIKA 2020-2024

No .	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar)	1. Desain Inventarisasi Kehati Nasional (Dokumen) 2. Pembangunan Sampel Site Monitoring (SSM) (Unit SSM) 3. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (Unit-yang dikonversi ke HA) 4. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK (Ha) 5. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi (Ha)
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	1. Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok (Unit KK) 2. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Unit KK) 3. Kerjasama Penyelenggaraan KK (PKS)
3.	Jumlah mekanisme Balai Kliring (1 Mekanisme)	1. Operasional sistem clearing house kehati (Unit) 2. Koordinasi dan konsultasi

3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KSDAE 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut:

a. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender,

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan Dit. PIKA adalah tidak adanya batasan/perbedaan pekerjaan antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan pekerjaan, karena pekerjaan direktorat sebagian besar bersifat administratif perencanaan pengelolaan kawasan konservasi; (2) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender seperti memberikan sarana dan prasarana ramah ibu seperti ruang laktasi di kantor, ramah

disabilitas seperti penyediaan akses masuk dan keluar kantor bagi disabilitas; serta akses sarana dan prasarana toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan (3) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Dit.PIKA selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan lapangan maupun proses seleksi jabatan, perempuan sangat berperan dalam pengambilan keputusan dari tingkat Direktur sampai ke tingkat staf.

b. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan,

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan tersebut didukung dengan penataan dan penyelenggaraan kerjasama kawasan konservasi sebagai tugas utama direktorat dalam menunjang pengelolaan kawasan konservasi yang lestari, berkesinambungan, berdasar hukum, dan menerapkan aspek-aspek pengelolaan kawasan bersama masyarakat.

c. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya,

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Dit. PIKA memfasilitasi pengelolaan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi.

d. Pengarusutamaan Transformasi Digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Direktorat PIKA sebagai pusat data kawasan konservasi, mendorong *situation room* (sitroom) di pusat dan seluruh UPT, di samping itu melakukan pengelolaan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Komponen Kegiatan (*Cascading*)

Sasaran Strategis Ditjen KSDAE kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, dimana masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Kegiatan (IKK). Peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*).

Tabel 13. Peta Sasaran Program, Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat PIKA

No	Program : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		Kegiatan : Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	
	<i>Sasaran Program</i>	<i>IKP</i>	<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>IKK</i>
1	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi	1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi
			Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	2. Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati 1. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantauan (prakondisi) status dan fungsi
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen		
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi (27 Juta Hektar)	1. Desain Inventarisasi Kehati Nasional (Dokumen) 2. Pembangunan Sampel Site Monitoring (SSM) (Unit SSM) 3. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (Unit-yang dikonversi ke HA) 4. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK (Ha) 5. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi (Ha)		
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang	1. Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok (Unit KK) 2. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Unit KK)		

	dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	3. Kerjasama Penyelenggaraan KK (PKS)
3.	Jumlah mekanisme Balai Kliring (1 Mekanisme)	1. Operasional sistem clearing house kehati (Unit) 2. Koordinasi dan konsultasi

2. Target Kinerja

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020–2024, telah ditetapkan bahwa pencapaian sasaran Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar)
2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)
3. Jumlah mekanisme Balai Kliring (1 Mekanisme)

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Direktorat PIKA mengemban tugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam dengan sasaran kegiatan adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam, telah menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) PIKA dengan target pencapaian kinerja yang akan diukur secara bertahap dan keberhasilannya akan diverifikasi setiap tahun.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. IKK dan Target Direktorat PIKA 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	7,66	11,51	15,51	21,06	27
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)	30	60	90	120	150
3.	Jumlah mekanisme Balai Kliring (Mekanisme)	1	1	1	1	1

Kemudian pencapaian indikator kinerja kegiatan PIKA akan dilaksanakan melalui tahapan/ komponen kegiatan dan jenis kegiatan yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja pada Direktorat PIKA.

Adapun target capaian indikator kinerja kegiatan dan jenis kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

- I. Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)
Kegiatan ini dicapai dengan melakukan kegiatan :
 1. Desain Inventarisasi Kehati Nasional
Direktorat (Pusat):
 - A. NSPK
 - B. FGD Perencanaan/Desain Inventarisasi Kehati
 2. Pembangunan Sampel Site Monitoring (SSM)
Direktorat (Pusat):
 - A. Supervisi/Fasilitasi Pembangunan SSM
 - B. Monitoring pelaksanaan pembangunan SSM
 - C. Workshop hasil SSMUPT (Daerah):
 - a. Pembangunan SSM.
 3. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK
Direktorat (Pusat):
 - A. NSPK
 - B. Bimtek
 - C. Fasilitasi Pelaksanaan IPK
 - D. Verifikasi Data Inventarisasi Potensi dan Permasalahan KKUPT (Daerah):
 - a. Inventarisasi Potensi dan Permasalahan KK
 4. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK
Direktorat (Pusat) :
 - A. Identifikasi dan Sinkronisasi
 - B. Workshop
 - C. Supervisi
 - D. MonevUPT (Daerah):
 - a. Peta Spasial Potensi dan Permasalahan KK
 5. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi
Direktorat (Pusat) :
 - A. NSPK
 - B. Bimtek, Monev, Koordinasi
 - C. Pemantauan Perubahan Penutupan Lahan
 - D. Verifikasi Hasil Pemantauan Perubahan Penutupan Lahan
 - E. Pelaksanaan EKF/Perubahan FungsiUPT (Daerah):
 - a. Evaluasi Kesesuaian Fungsi
 - b. Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi

II. Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)

Kegiatan ini dicapai dengan melakukan kegiatan :

1. Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok Kawasan Konservasi

Direktorat (Pusat) :

- a. NSPK
- b. Bimtek, Monev, Koordinasi
- c. Sosialisasi penataan dan penandaan zonasi/blok KK
- d. Fasilitasi Penataan Zonasi/Blok KK
- e. Fasilitasi Penandaan Zonasi/Blok KK

UPT (Daerah):

- a. Penataan Zonasi/Blok KK.
- b. Penandaan Batas Zona/Blok di KK.

2. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK

Direktorat (Pusat) :

- a. NSPK
- b. Bimtek, Monev
- c. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan

3. Kerjasama Penyelenggaraan KK

Direktorat (Pusat) :

- a. NSPK
- b. Bimtek, Sosialisasi
- c. Monev, Fasilitasi, dan Koordinasi
- d. Pembahasan dan Penandatanganan PKS
- e. Verifikasi Lapangan

UPT (Daerah):

- a. Penyusunan dan Penandatanganan PKS.
- b. Monitoring atau Fasilitasi kegiatan kerjasama.
- c. Evaluasi Kerjasama.
- d. Bimtek

III. Mekanisme Balai Kliring

Kegiatan ini dicapai dengan melakukan kegiatan :

1. Operasional sistem clearing house kehati

Direktorat (Pusat) :

- a. NSPK
- b. Pengembangan Mekanisme Balai Kliring Kehati
- c. Pengembangan Balai Kliring Daerah
- d. Workshop

2. Koordinasi dan konsultasi

Direktorat (Pusat) :

- a. Supervisi
- b. Monev

3. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dalam periode tahun 2020-2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Besaran pendanaan tersebut digunakan untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK. Secara indikatif, kebutuhan pendanaan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam untuk Pusat dan UPT di daerah selama tahun 2020-2024 diproyeksikan sebesar Rp. 531.545.000.000.- (belum termasuk operasional perkantoran, dukungan manajemen dan belanja pegawai). Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya. Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif disajikan pada lampiran 1.

BAB V. PENUTUP

Kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam merupakan bagian dari manajemen pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dengan tetap mempertahankan atau melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaat dalam mendukung kehidupan umat manusia.

Direktorat PIKA sebagai penanggungjawab kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam. Sasaran yang ingin dicapai adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Untuk itu, langkah- langkah persiapan dan pelaksanaan kegiatan disusun dan dituangkan dalam Renstra Direktorat PIKA Tahun 2020 – 2024 dengan mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal KSDAE.

Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2020-2024 disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam khususnya, dan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di bidang KSDAE pada umumnya. Diharapkan seluruh unit kerja lingkup Direktorat PIKA dapat berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan hasil pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE yang bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Indikatif Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan PIKA Pusat dan UPT/Daerah Tahun 2020 – 2024

Program/Kegiatan/Output/IKK		Target						Pembiayaan Tahunan (Dalam Jutaan Rp.)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem													436.75 5
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam													436.75 5
a	Direktorat (Pusat)							7.224	8.545	8.908	9.299	3.920	38.553
I	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	7,66	3,85	4	5,55	5,94	27	3.451	4.120	4.150	4.250	3.920	19.891
	Desain Inventarisasi Kehati Nasional (Dokumen)	2	-	-	-	-	2	775,6	-	-	-	-	775,6
	Pembangunan Sampel Site Monitoring (SSM) (Unit SSM)	0	200	200	200	200	800	0	650	690	720	750	2.810
	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (Unit)	31	131	131	131	130	554	331,2	1.050	1.060	1.060	700	4.201, 2
	Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK (Ha)	16.232. 132	827.40 1	504.77 7	4.147. 209	5.428. 585	27.140. 104	864,3	970	970	1.040	1.040	4.884, 3
	Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi (Ha)	4.443.3 11	4.367. 035	4.997. 494	4.821. 302	3.673. 994	22.303. 136	1.480	1.450	1.430	1.430	1.430	7.220
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150	3.095	3.684	4.017	4.393	4.772	19.962
	Penataan KK dan Penandaan	30	30	30	30	30	150	1.353	1.590	1.820	2.060	2.290	9.113

	Zona/Blok (Unit KK)												
	Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Unit KK)	12	12	12	12	12	60	839	860	840	840	840	4.219
	Kerjasama Pengelolaan KK (PKS)	24	24	24	24	24	120	903	1.234	1.357	1.493	1.642	6.630
III	Mekanisme Balai Kliring (Mekanisme)	1	1	1	1	1	1	677	742	742	656	656	3.471
	Operasional sistem clearing house kehati (Kegiatan)	1	1	1	1	1	1	420	464	464	358	358	2.065
	Koordinasi dan Konsultasi (Kegiatan)	1	1	1	1	1	1	256	277	277	298	298	1.406
IV	Forest Programme III Sulawesi (Dit PIKA)	1	1	1	1	1	1	12.300	12.500	12.500	12.000	1.000	50.300
	Forest Programme III Sulawesi (Dit. PIKA)	1	1	1	1	1	1	12.300	12.500	12.500	12.000	1.000	50.300

Program/Kegiatan/Output/IKK		Target						Pembiayaan Tahunan (Dalam Jutaan Rp.)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	
b	UPT/Daerah							18.370	85.482	88.234	101.919	104.196	398.202
I	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	7,66	3,85	4	5,55	5,94	27	8.865	74.865	76.865	89.965	93.365	343.925
	Pembangunan Sampel Site Monitoring (SSM) (Unit SSM)	0	200	200	200	200	800	-	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (Unit)	31	131	131	131	130	554	-	36.000	38.000	51.100	54.500	179.600
	Penyusunan Data Spasial Potensi	16.232.	827.40	504.77	4.147.	5.428.	27.140.	-	10.00	10.00	10.00	10.00	40.000

	dan Permasalahan KK (Ha)	132	1	7	209	585	104		0	0	0	0	
	Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi (Ha)	4.443.311	4.367.035	4.997.494	4.821.302	3.673.994	22.303.136	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865	44.325
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150	9.505	10.617	11.369	11.954	10.831	54.277
	Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok (Unit KK)	30	30	30	30	30	150	6.985	7.245	7.720	8.000	8.475	38.425
	Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Unit KK)	12	12	12	12	12	60						
	Kerjasama Pengelolaan KK (PKS)	24	24	24	24	24	120	6.720	7.392	8.131	8.944	9.838	41.026
c.	Hibah Luar Negeri							12.300	12.500	12.500	12.000	1.000	50.300
I	Forest Programme III Sulawesi (UPT)	1	1	1	1	1	1	12.300	12.500	12.500	12.000	1.000	50.300
	Forest Programme III Sulawesi	1	1	1	1	1	1	12.300	12.500	12.500	12.000	1.000	50.300

Lampiran 2. Matrik Kegiatan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 - Direktorat Pemolaan Dan Informasi Konservasi Alam

Kegiatan/Output/IKK/Komponen		Target / Sub Komponen					
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam							
a	Direktorat (Pusat)	2020	2021	2022	2023	2024	Total
I	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam KK (27 Juta Ha)	7,66	3,85	4	5,55	5,94	27
	Desain Inventarisasi Kehati Nasional (Dokumen)	A. FGD Perencanaan/Desain Inventarisasi Kehati					
		B. NSPK					
	Pembangunan Sampel Site Monitoring (SSM) (Unit SSM)	A. NSPK					
		B. Supervisi/Fasilitasi Pembangunan SSM					

		C. Monitoring pelaksanaan pembangunan SSM					
		D. Workshop SSM					
		E. Monev					
	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (Unit)	A. NSPK					
		B. Bimtek					
		C. Fasilitasi Pelaksanaan IPK					
		D. Verifikasi Data Inventarisasi Potensi dan Permasalahan KK					
		E. Monev					
	Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK (Ha)	A. Identifikasi dan Sinkronisasi					
		B. Workshop					
		C. Supervisi					
		D. Monev					
		E. Koordinasi dan Konsultasi					
		F. Integrasi Peta					
	Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi KK (Ha)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan Monev					
		C. Pendampingan Pelaksanaan Monitoring Fungsi					
		D. Koordinasi dan Konsultasi					
		E. Verifikasi Hasil Pemantauan Perubahan Penutupan Lahan					
		F. Pelaksanaan EKF/Perubahan Fungsi					
		G. Workshop Monitoring dan EKF					
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150
	Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok (Unit KK)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan Sosialisasi					
		C. Koordinasi dan Konsultasi					
		D. Monev dan Supervisi					
		E. Fasilitasi Penyusunan Revisi Penataan Zonasi/Blok KK					
		F. Fasilitasi Penilaian Rencana Penataan Zonasi/Blok					

		KK					
		G. Fasilitas Penandaan Tanda Zonasi/Blok KK					
	Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Unit KK)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan Sosialisasi					
		C. Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pengukuhan KK					
		D. Monev dan Supervisi					
	Kerjasama Pengelolaan KK (PKS)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan Sosialisasi					
		C. Koordinasi dan Konsultasi					
		D. Monitoring Kerjasama					
		E. Fasilitas Kerjasama					
		F. Evaluasi Kerjasama					
		G. Penandatanganan PKS					
III	Mekanisme Balai Kliring (Mekanisme)	1	1	1	1	1	1
	Operasional sistem clearing house kehati (Kegiatan)	A. NSPK					
		B. Pengembangan Mekanisme Balai Kliring Kehati					
		C. Pengembangan Balai Kliring Daerah					
		D. Workshop					
	Koordinasi dan Konsultasi (Kegiatan)	A. Supervisi					
		B. Monitoring dan Evaluasi					
IV	Forest Program III Sulawesi (Direktorat PIKA)	1	1	1	1	1	1
	Pengelolaan Keuangan dan Proyek	A. Audit Keuangan					
		B. Monitoring Internal dan External					
		C. Workshop Perencanaan					
		D. Workshop Evaluasi					
		E. National Steering Committee Meeting					
		F. Provincial Coordination Meeting					
		G. Publikasi Kegiatan FP III					
		H. Honorarium PEA FP III					
		I. Koordinasi Pelaksanaan FP III					
		J. Fasilitas Pelaksanaan FP III					

		K. Monitorin dan Evaluasi Pelaksanaan FP III
	Pelayanan Konsultan (Implementasi/Penelitian)	A. Pembayaran Konsultan
	Peningkatan Kapasitas	A. Training/Workshop
		B. Studi Banding

b	UPT/Daerah						
I	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	7,66	3,85/ 11,51	4/ 15,51	5,55/ 21,06	5,94/ 27	27
	Pembangunan Sampel Site Monitoring (SSM) (Unit SSM)	A. Pembangunan SSM					
	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (Unit)	A. Inventarisasi Potensi dan Permasalahan KK					
	Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK (Ha)	A. Peta Spasial Potensi dan Permaslaahan KK					
	Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi KK (Ha)	A. Evaluasi Kesesuaian Fungsi					
		B. Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi					
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150
	Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok (Unit KK)	A. Penataaan Blok/Zona KK					
		B. Penandaan tanda Blok/Zona KK					
	Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Unit KK)	12	12	12	12	12	60
		A. Identifikasi/Groundcek/Penelusuran Dokumen KK					
	Kerjasama Pengelolaan KK (PKS)	24	24	24	24	24	120
		A. Penyusunan dan Penandatanganan PKS					
		B. Monitoring atau Fasilitasi kegiatan kerjasama					
		C. Evaluasi Kerjasama					
		D. Bimtek					

III	Forest Programme III Sulawesi (Balai Besar TN lore Lindu)	1	1	1	1	1	1
	Penandaan Batas Hidup	A. Penyusunan Rencana Penanaman Batas					
		B. Kebun Bibit Resort					
		C. Penanaman Batas Hidup					
		D. Rapat Persiapan KKM					
		E. Visionning dalam rangka KKM					

		F. Rapat Penyusunan KKM,PKS,dll
		G. Publikasi dan Informasi
		H. Village Meeting
	Patroli Kawasan dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati, Restocking	A. Joint SMART Patrol
		B. Survei dan pemantauan spesies kunci
		C. Pembangunan Pusat Pembinaan Populasi
		D. Penetasan Semi Alami dan Restocking Satwa Maleo
		E. Sistem pemantauan keanekaragaman hayati untuk resort
	Pemulihan Ekosistem Kawasan TNLL	A. Pemetaan Lokasi Penanaman
		B. Pemulihan Ekosistem
		C. Restorasi Habitat
	Ecotourism dan Peningkatan Penyardartahuan Kawasan TN Lore Lindu	A. Pameran Tingkat Nasional/Internasional
		B. Penyardartahuan Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas dan Penelitian	A. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat bidang Wisata
		B. Training/Workshop Pengelolaan TN Lore Lindu
		C. Pendampingan Kegiatan HLN
	Infrastruktur dan Peralatan Pengelolaan Kawasan	A. Pemeliharaan Visitor information booth / post
		B. Pemeliharaan Menara Pengamatan Burung
		C. Pembangunan Jembatan Pohon (Canopy Walk)
		D. Pemeliharaan Jalur Tracking Wisata

Lampiran 3. SK TIM Penyusun Renstra 2020-2024 Direktorat PIKA



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PEMOLAAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMOLAAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM
NO. SK.24/PIKA/TU/KSA.0/10/2019

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NO. SK.17/PIKA/TU/KSA.0/9/2019 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)
DIREKTORAT PEMOLAAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM TAHUN 2020 - 2024

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi mutasi pejabat dalam lingkup Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA)
- b. bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Direktorat PIKA Tahun 2020-2024 dipandang perlu membentuk tim penyusun Rencana Strategis Direktorat PIKA;
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tim kerja yang menyusun Rencana Strategis Direktorat PIKA;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (renstra) Direktorat PIKA Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Komposisi Tim Penyusun Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2020-2024, dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam
2. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Anggota :
 1. Marionni Arline Hanoum, S.P.,M.AP.
 2. Cica Ali, S.Si., M.T.
 3. Budi Susetyo, S.Hut., M.Eng.
 4. Eru N. Dahlan, S.Hut., M.T., M.Sc.
 5. Dewi Puspitasari, S.Hut.
 6. Sofyan Qudus HBD, S.Hut
 7. Mugiharto H.P., S.Hut., M.Si
 8. Djudjuk Wiyono, S.Hut., M.Si
 9. Tonny Wuryanto, S.Hut.
 10. Nuralam, S.Hut., M.Si
 11. M. Fainaka K. Roya

KEDUA : Tim Penyusunan bertugas terhitung mulai tanggal ditanda tangani Surat Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ada dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Oktober 2019

Plt. Direktur

Ir. Tandy Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002

Tembusan Kepada :

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;
3. Masing-masing yang bersangkutan.



**DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020-2024**